



ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN CABANG BATUNYALA, KECAMATAN PRAYA TENGAH

SHARIA LAW ANALYSIS OF GOLD PAWNSHOP PRACTICES IN BATUNYALA BRANCH PAWNSHOP, TENGAH PRAYA DISTRICT

Usman Jayadi¹, Ahmad Sabeni², Agus Salihin³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah

E-mail: ujayadi@gmail.com

ABSTRAK

Praktik gadai emas telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Artikel ini menganalisis praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyal, Kecamatan Praya Tengah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyal sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun masih ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem gadai syariah yang lebih adil dan efisien.

Kata kunci: gadai emas syariah, kepatuhan syariah, regulasi ekonomi syariah.

ABSTRACT

The practice of pawning gold has become the community's main choice in meeting urgent financial needs. This article analyzes the practice of gold pawning at Pegadaian Batunyal Branch, Central Praya District from the perspective of sharia economic law. This research uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. The research results show that the practice of gold pawning at Pegadaian Batunyal Branch is largely in accordance with sharia principles, but there are still several aspects that need to be improved. It is hoped that these findings can contribute to the development of a fairer and more efficient sharia pawning system.

Keywords: sharia gold pawning, sharia compliance, sharia economic regulations.

PENDAHULUAN

Gadai emas adalah salah satu bentuk pembiayaan yang sangat populer di Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang sering kali tidak menentu, masyarakat sering kali membutuhkan akses cepat terhadap dana tanpa harus kehilangan kepemilikan atas aset berharga mereka. Pegadaian, sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan gadai, telah memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun, dalam praktiknya, berbagai isu terkait kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah sering kali muncul. Gadai emas memberikan solusi cepat

dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera, namun dalam pelaksanaannya, penting untuk memastikan bahwa semua proses dan prosedur yang dijalankan telah memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Dalam ekonomi Islam, semua transaksi harus bebas dari riba dan gharar, yang berarti tidak boleh ada bunga atau ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan, termasuk Pegadaian, untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi gadai emas yang dilakukan. Sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, Pegadaian



dituntut untuk dapat menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan terhadap syariah agar tetap dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting: Bagaimana praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyalta, Kecamatan Praya Tengah? Apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan gadai syariah di Pegadaian Cabang Batunyalta? Bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari observasi awal bahwa meskipun gadai emas sudah menjadi praktik umum di masyarakat, ada ketidakjelasan mengenai apakah proses yang dilakukan benar-benar telah mematuhi hukum ekonomi syariah. Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar dapat diketahui apakah Pegadaian Cabang Batunyalta sudah sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam layanan gadai emas mereka, atau masih ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyalta serta rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyalta sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan untuk mengidentifikasi tantangan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai emas dan bagaimana lembaga

keuangan dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap hukum syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai praktik gadai syariah di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi para praktisi, akademisi, dan regulator dalam mengembangkan dan mengawasi praktik gadai syariah yang lebih baik dan lebih adil. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan gadai syariah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem gadai syariah yang lebih adil dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum, dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik gadai. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah, sehingga dapat mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan akan ada lebih banyak permintaan untuk produk keuangan yang sesuai dengan syariah, yang pada gilirannya akan mendorong lembaga keuangan untuk lebih memperhatikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariah dalam praktik gadai emas, sehingga dapat memberikan



manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai prinsip yang harus dipatuhi dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Menurut Al-Qur'an dan Hadits, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Riba, yang secara harfiah berarti penambahan, dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Gharar atau ketidakpastian dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan akibat ketidakjelasan dalam kontrak. Sementara itu, maysir atau spekulasi dilarang karena dianggap sebagai bentuk perjudian yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn mengatur mengenai praktik gadai syariah di Indonesia. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa rahn adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dapat dikembalikan dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, fatwa ini juga memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam menjalankan praktik gadai syariah, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan praktik gadai syariah dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Gadai dalam Perspektif Syariah

Gadai atau rahn dalam Islam diperbolehkan dengan syarat transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, gadai adalah suatu akad yang mengizinkan seseorang untuk menahan barang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan utang yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Prinsip utama dalam rahn adalah keadilan dan transparansi dalam setiap tahap transaksi. Dalam konteks gadai, penting untuk memastikan bahwa nilai barang yang digadaikan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, barang yang digadaikan harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan mudah, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Menurut penelitian sebelumnya, beberapa tantangan utama dalam penerapan gadai syariah meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum syariah dan keterbatasan produk syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan gadai syariah secara menyeluruh dan efektif. Selain itu, kurangnya regulasi yang tegas dari pemerintah juga menjadi kendala dalam penerapan gadai syariah, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam setiap transaksi keuangan. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mendukung prinsip-prinsip dalam rahn, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu



mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." Ayat ini menegaskan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab dalam transaksi rahn. Hadis juga menegaskan prinsip ini, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besinya."

Studi Terkait

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik gadai syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, penelitian oleh Ascarya (2006) mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan gadai syariah adalah kurangnya sosialisasi mengenai hukum syariah kepada masyarakat. Penelitian lain oleh Sudarsono (2004) menekankan pentingnya pelatihan bagi karyawan lembaga keuangan agar memahami konsep syariah secara mendalam. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa karyawan lembaga keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan praktik gadai syariah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian oleh Antonio (2001) menyoroti pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah untuk mendukung penerapan gadai syariah. Regulasi yang kuat akan membantu mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa praktik gadai dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ada dan tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam Al-Qur'an, prinsip gadai ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepercayaan dalam transaksi gadai, serta kewajiban untuk memenuhi amanat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga mendukung prinsip ini, seperti dalam riwayat: "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besinya." Hadis ini menunjukkan bahwa praktik gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah dan diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian lainnya oleh Rahman (2010) tentang Islamic Microfinance menunjukkan bahwa pentingnya edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan gadai syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, masyarakat akan lebih memahami manfaat dan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan, termasuk gadai emas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan praktik gadai emas di Pegadaian Cabang



Batunyala serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan praktik gadai emas, mulai dari proses operasional hingga kepatuhan terhadap hukum syariah. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyala dan bagaimana praktik tersebut dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode: Wawancara Mendalam, Observasi Lapangan, dan Kajian Dokumen. Wawancara dilakukan dengan pihak Pegadaian Cabang Batunyala, nasabah, dan ahli hukum syariah. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik gadai emas dan pandangan mengenai kesesuaiannya dengan syariah. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh data langsung dari sumber utama, yang memungkinkan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan pandangan dan pengalaman para responden mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyala. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyala. Observasi ini membantu peneliti memahami bagaimana praktik gadai dilakukan sehari-hari, termasuk bagaimana interaksi antara pegawai pegadaian dengan nasabah, serta bagaimana proses administrasi dan operasional dilakukan. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Kajian Dokumen meliputi analisis terhadap

regulasi, pedoman operasional Pegadaian, dan literatur mengenai gadai syariah. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur praktik gadai emas. Dengan mengkaji dokumen, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian praktik gadai dengan regulasi yang ada dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Kajian dokumen ini juga membantu dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat diverifikasi dan divalidasi, sehingga memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Dalam proses reduksi data, peneliti berfokus pada informasi yang mendukung rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak signifikan akan dieliminasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian tetap fokus dan terarah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami temuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami temuan yang diperoleh. Terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini mencakup evaluasi mengenai kesesuaian praktik gadai emas dengan



prinsip-prinsip syariah serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti mempertimbangkan seluruh temuan penelitian dan mengintegrasikan berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyalala dan bagaimana praktik tersebut dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Gadai Emas di Pegadaian Cabang Batunyalala

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Cabang Batunyalala telah menerapkan beberapa prinsip syariah dalam praktik gadai emasnya. Misalnya, adanya akad yang jelas antara pihak pegadaian dan nasabah, serta penetapan biaya administrasi yang transparan. Praktik ini mencerminkan upaya Pegadaian Cabang Batunyalala dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi. Namun, dalam beberapa kasus, masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penetapan bunga yang terselubung dalam bentuk biaya administrasi yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi syariah, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Pegadaian Cabang Batunyalala juga telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, seperti memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah dan melibatkan ahli syariah dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran karyawan mengenai pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam setiap transaksi. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai kesesuaian penuh dengan syariah. Misalnya, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam penetapan biaya administrasi dan mekanisme pengembalian dana yang bebas dari unsur riba. Selain itu, Pegadaian Cabang Batunyalala perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya prinsip syariah kepada nasabah, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai praktik gadai syariah dan dapat mengambil keputusan yang lebih informasi dalam transaksi gadai emas.

Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Meskipun sebagian besar praktik telah sesuai dengan prinsip syariah, penelitian ini menemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Salah satu masalah utama adalah mekanisme pengembalian dana yang terkadang masih mengandung unsur riba terselubung. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai konsep riba di kalangan karyawan dan nasabah. Riba dalam konteks gadai emas dapat terjadi jika ada penambahan yang tidak sah pada jumlah utang yang harus dibayar oleh nasabah. Kurangnya pemahaman mengenai konsep riba menyebabkan beberapa karyawan mungkin tidak menyadari bahwa praktik yang mereka lakukan mengandung unsur riba. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai hukum syariah kepada masyarakat menyebabkan banyak nasabah yang tidak menyadari bahwa beberapa praktik gadai yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam gadai.



Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman nasabah mengenai pentingnya mematuhi syariah dalam setiap transaksi keuangan. Dengan demikian, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, Pegadaian perlu meningkatkan pelatihan bagi karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menjalankan praktik gadai syariah dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabah.

Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan dalam penerapan gadai syariah di Pegadaian Cabang Batunyalta meliputi kurangnya sosialisasi mengenai hukum syariah kepada masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep syariah secara mendalam. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini menyebabkan mereka cenderung memilih layanan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep syariah secara mendalam menjadi kendala dalam memastikan bahwa semua praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyalta telah sesuai dengan syariah. Selain itu, regulasi yang kurang tegas juga menjadi kendala dalam penerapan gadai syariah. Regulasi yang ada mungkin belum cukup kuat untuk memastikan bahwa semua praktik gadai

emas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam setiap transaksi keuangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pegadaian perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai hukum syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi gadai. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, seminar, dan media sosial. Selain itu, pelatihan bagi karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah juga perlu ditingkatkan. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi karyawan dalam menjalankan praktik gadai syariah. Regulasi yang lebih tegas dari pemerintah juga diperlukan untuk mendukung penerapan gadai syariah. Regulasi yang kuat akan membantu memastikan bahwa semua praktik gadai emas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah. Dengan demikian, diharapkan praktik gadai syariah dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan efisien bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat beberapa panduan yang relevan dengan konsep gadai. Sebagai contoh, dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... Dan hendaklah orang yang berutang itu menuliskan (apa yang diutangkan)." Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam setiap transaksi, yang juga berlaku dalam praktik gadai. Selain itu, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,



disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk mendapatkan makanan. Hadis ini menunjukkan bahwa praktik gadai diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

SIMPULAN

Praktik gadai emas di Pegadaian Cabang Batunyalta secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, namun masih perlu perbaikan di beberapa aspek untuk mencapai kesesuaian penuh dengan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Cabang Batunyalta telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik gadai emas mereka, seperti adanya akad yang jelas dan transparansi dalam penetapan biaya administrasi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah seperti penetapan bunga terselubung dalam bentuk biaya administrasi yang berlebihan dan kurangnya pemahaman mengenai konsep riba di kalangan karyawan dan nasabah.

Beberapa tantangan utama dalam penerapan gadai syariah di Pegadaian Cabang Batunyalta meliputi kurangnya sosialisasi mengenai hukum syariah kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep syariah secara mendalam, dan regulasi yang kurang tegas dari pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pegadaian perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai hukum syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi gadai. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, seminar, dan media sosial. Selain itu, pelatihan bagi karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan

kompetensi karyawan dalam menjalankan praktik gadai syariah.

Regulasi yang lebih tegas dari pemerintah juga diperlukan untuk mendukung penerapan gadai syariah. Regulasi yang kuat akan membantu memastikan bahwa semua praktik gadai emas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah. Dengan demikian, diharapkan praktik gadai syariah dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan efisien bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk mendukung penerapan gadai syariah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya dukungan yang kuat dari semua pihak, diharapkan praktik gadai syariah dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai bentuk transaksi keuangan, sehingga dapat terus mendukung perkembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Hadits Shahih Bukhari dan Muslim.
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hasan, M. (2008). *Islamic Banking at the Crossroads of Globalization*. *Islamic Economic Studies*, 15(2).
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). *Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Manan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mawdudi, A. A. (1991). *First Principles of Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Saefuddin, A. M. (1998). *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia.
- Sutanegara, R. (2006). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Widiyanto. (2009). *Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Rahman, A. (2010). *Islamic Microfinance: An Introduction*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 27(3).
- Yusanto, M. I. (2004). *Ekonomi Islam dan Kebangkitan Ekonomi Umat*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Rifai, M. (2011). *Aspek Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafii Antonio, M. (2011). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Gema Insani.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.

